

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Shalat adalah suatu ritual ibadah dalam Islam, yang dikenal dengan ketetapanannya dilaksanakan sebanyak lima kali waktu wajib dalam satu hari, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Shalat merupakan salah satu dari lima rukun yang kemudian dikenal dengan sebutan rukun Islam, yaitu Syahadat, Shalat, Puasa, Zakat dan Haji. Kelima rukun ini merupakan sebuah pondasi bersama akan berdirinya agama Islam dalam diri seseorang, dimana jika ditinggalkannya salah satu dari kelima rukun ini, maka rusaklah keIslamannya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam haditsnya yang berbunyi<sup>1</sup>:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

“Islam dibangun atas 5 perkara (landasan); persaksian tidak ada ilah selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji dan puasa Ramadhan” (H.R Bukhari dan Muslim)

Shalat dalam ajaran Islam terbagi ke dalam dua kategori, yaitu shalat fardhu dan shalat sunnah. Shalat fardhu merupakan kewajiban yang memiliki kedudukan paling pokok dalam ibadah seorang muslim serta tidak gugur dalam kondisi apa pun. Pelaksanaannya dibatasi oleh waktu-waktu tertentu sebagaimana ditetapkan syariat, sehingga tetap harus dilaksanakan meskipun seseorang berada dalam situasi yang menyulitkan seperti safar, sakit, maupun

---

<sup>1</sup> Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Kitab al-Iman, No. 8; Muslim, Sahih Muslim, Kitab al-Iman, No. 16.

aktivitas yang menuntut mobilitas tinggi.<sup>2</sup> Dalam konteks inilah syariat memberikan keringanan berupa jama' dan qashar sebagai bentuk rukhsah agar pelaksanaan shalat fardhu tetap dapat dilakukan tanpa keluar dari batasan hukum yang telah ditetapkan.

Adapun shalat sunnah berfungsi sebagai penyempurna dan penguat spiritual bagi shalat fardhu serta memiliki sifat yang lebih fleksibel dalam praktiknya. Shalat sunnah tidak dikenai ketentuan jama' maupun qashar, namun dapat dilaksanakan atau ditinggalkan sesuai dengan keadaan seseorang, termasuk pada saat melakukan perjalanan. Beberapa riwayat menunjukkan bahwa Rasulullah saw. terkadang melaksanakan shalat sunnah ketika safar dan pada kesempatan lain meninggalkannya, sehingga para ulama menilai bahwa shalat sunnah memiliki ruang keluwesan yang lebih besar dibandingkan shalat fardhu. Perbedaan karakter hukum antara keduanya menegaskan bahwa pembahasan mengenai jama' dan qashar secara khusus berkaitan dengan shalat fardhu, yang menjadi fokus utama penelitian ini.

Mengenai kewajiban dari pelaksanaan shalat dan kewajiban ummat Islam untuk mendirikannya di waktu yang tepat, Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman dalam salah satu ayatNya, Q.S An-Nisaa' ayat 103 yang berbunyi:

..إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

“...Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman”<sup>3</sup>

Ayat di atas merupakan dasar atau dalil kewajiban pelaksanaan shalat fardhu bagi setiap muslim. Islam telah menetapkan shalat sebagai ibadah utama yang tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun. Bahkan, syariat telah mengatur tata cara pelaksanaan shalat secara rinci, mulai dari jumlah rakaat, syarat dan rukun, hingga batasan waktunya. Namun demikian, selain menetapkan

---

<sup>2</sup> Rachmat Bin Badani Tempo et al., “Batas Waktu Mengqasar Salat Bagi Musafir Menurut Ulama Empat Mazhab,” *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no. 3 (2021): 500–508.

<sup>3</sup> Q.S An-nisa ayat 103

kewajiban shalat, Islam sebagai agama yang penuh dengan rahmat dan kemudahan juga memberikan keringanan (*Rukhshah*) bagi umatnya dalam kondisi tertentu.

Dalam khazanah fiqh, kewajiban ibadah dikenal dengan istilah '*azimah*, yaitu ketentuan syariat yang menjadi hukum asal suatu ibadah. Akan tetapi, ketika seorang muslim menghadapi kesulitan yang nyata, syariat memberikan *Rukhshah*, yakni keringanan hukum yang dapat meringankan beban *mukallaf*.<sup>4</sup> Pemberian *Rukhshah* ini didasarkan pada kaidah fiqh *al-masyaqqah tajlibut taisyir* (kesulitan mendatangkan kemudahan), sehingga agama Islam tidak menimbulkan kesulitan yang melampaui batas kemampuan manusia.

Salah satu bentuk *Rukhshah* dalam shalat adalah diperbolehkannya *menjama'* (menggabungkan dua shalat fardhu dalam satu waktu) dan *mengqashar* (meringkas shalat empat rakaat menjadi dua rakaat). *Rukhshah* ini diberikan agar seorang muslim tetap dapat menjaga kewajiban shalat meskipun sedang dalam kondisi *safar* (perjalanan) atau situasi sulit lainnya.<sup>5</sup> *Jama'* dan *qashar* merupakan pengejawantahan dari prinsip kemudahan dalam syariat Islam, yang menunjukkan bahwa kewajiban ibadah tetap terjaga, tetapi pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi oleh seorang *mukallaf*.

Di Era modern ini, terdapat berbagai profesi dan aktivitas yang mengharuskan seseorang untuk melakukan perjalanan bepergian dalam jarak dan waktu yang beragam, sehingga dalam beberapa kondisi, profesi dan aktivitas ini menyebabkan seseorang berada dalam kondisi yang cukup sulit termasuk dalam mengondisikan kewajiban agamanya, yaitu beribadah. Salah satu kelompok yang kerap melakukan perjalanan adalah para atlet yang berpartisipasi dalam kompetisi atau pelatihan di luar daerah maupun luar negeri. Perjalanan yang mereka tempuh sering kali memakan waktu lama dan mempengaruhi pola ibadah mereka, seperti jam berbuka puasa, jam makan sahur, dan termasuk

---

<sup>4</sup> Ahmad Damiri, "KAIDAH HUKUM YANG BERKAITAN DENGAN RUKHSOH DAN AZIMAH," *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 8, no. 2 (2020): 249–66.

<sup>5</sup> Aiz Luthfi, "Cara Shalat Qashar Lengkap dengan Niat dan Syaratnya," Kementerian Agama, January 12, 2023, <https://kemenag.go.id/islam/cara-shalat-qashar-lengkap-dengan-niat-dan-syaratnya-c5E0q>.

dalam pelaksanaan shalat lima waktunya. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana hukum Islam mengakomodasi kebutuhan atlet Muslim dalam melaksanakan kewajiban ibadah mereka khususnya shalat ketika sedang dalam kegiatan yang berkaitan dengan profesi mereka sebagai atlet, seperti melihat syarat ketentuan dan ketetapan hukum dalam Islam yang mengatur kewajiban shalat mereka.

Dalam ajaran Islam, rukhsah diberikan sebagai bentuk keringanan hukum bagi seorang mukallaf yang mengalami kondisi tertentu yang menyulitkan. Namun, tidak semua individu dapat serta-merta memanfaatkan rukhsah, karena ada syarat dan batasan yang telah ditentukan oleh syariat. Contoh rukhsah dalam ibadah antara lain dibolehkannya tidak berpuasa bagi seorang musafir atau orang sakit, serta diperbolehkannya shalat dengan duduk bagi mereka yang tidak mampu berdiri. Salah satu bentuk rukhsah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah rukhsah shalat berupa jama' dan qashar. Para ulama berbeda pendapat mengenai syarat, batasan, dan kriteria seseorang dapat mengambil rukhsah tersebut.<sup>6</sup> Dua tokoh penting yang banyak membahas persoalan ini adalah Imam An-Nawawi dari mazhab Syafi'i dan Imam As-Sarakhsi dari mazhab Hanafi. Imam An-Nawawi dikenal sebagai ulama Syafi'iyah yang memberikan penjelasan rinci mengenai kebolehan jama' dan qashar, termasuk alasan-alasan praktis seperti safar, hujan, sakit, dan hajat mendesak.

Sementara itu, Imam As-Sarakhsi sebagai ulama besar dari mazhab Hanafi juga membahas secara mendalam hukum safar dan implikasinya terhadap shalat.<sup>7</sup> Perbedaan mazhab Hanafi dan Syafi'i tampak jelas dalam hal ini. Menurut As-Sarakhsi, qashar merupakan *azimah* (hukum asal) yang bersifat wajib bagi musafir, sehingga shalat empat rakaat yang dikerjakan penuh tidak dianggap sah. Adapun jama' shalat sangat dibatasi, hanya boleh dilakukan di

---

<sup>6</sup> Munira Munira et al., "Rukhsah bagi Penderita Depresi Mayor dalam Perspektif Fikih Ibadah," *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 3, no. 2 (2024): 110–27.

<sup>7</sup> Syawaluddin Hanafi, "Urgensi Pemikiran Syams Al-Aimmah Al-Syarakhsi Tentang Al-Istihsan dalam Menjawab Problematika Hukum dalam Masyarakat," *TASAMUH: Jurnal Studi Islam* 12, no. 2 (2020): 335–54, <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v12i2.252>.

Arafah dan Muzdalifah ketika ibadah haji.<sup>8</sup> Sebaliknya, menurut Imam An-Nawawi, qashar dipandang sebagai rukhsah (keringanan), bukan kewajiban, sehingga seorang musafir boleh memilih untuk mengqashar atau tetap menyempurnakan shalatnya.<sup>9</sup> Selain itu, mazhab Syafi'i memperbolehkan jama' shalat dalam kondisi safar maupun sebab-sebab lain seperti hujan dan sakit. Dengan adanya perbedaan perspektif ini, penting untuk mengkaji lebih jauh metode istinbath hukum kedua ulama tersebut serta relevansinya dalam menjawab problematika kontemporer, khususnya bagi atlet muslim yang sering melakukan perjalanan jauh untuk menjalankan profesinya.

Dalam dunia olahraga profesional, khususnya sepak bola, jadwal pertandingan dan latihan sering kali sangat padat serta menuntut kedisiplinan tinggi. Kondisi ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi atlet Muslim dalam menunaikan ibadah shalat sesuai dengan waktunya. Ketika seorang atlet harus melakukan perjalanan jauh ke luar kota atau bahkan ke luar negeri untuk mengikuti pertandingan, ia masuk ke dalam kategori musafir menurut hukum Islam. Dalam kondisi safar inilah Islam memberikan keringanan berupa rukhsah shalat, yakni jama' dan qashar. Akan tetapi, problem yang muncul adalah bagaimana penerapan rukhsah tersebut dalam konteks modern, mengingat tidak semua ulama memiliki pandangan yang sama mengenai batasan dan kebolehan jama' serta qashar.

Oleh karena itu, kajian mengenai hukum menjama' dan mengqashar shalat bagi atlet menjadi semakin relevan untuk dikaji. Dengan memahami perbedaan pendapat para ulama, khususnya Imam As-Sarakhsi dari mazhab Hanafi dan Imam An-Nawawi dari mazhab Syafi'i, penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan normatif sekaligus solusi yang aplikatif bagi atlet Muslim. Hal ini penting agar mereka dapat tetap menjaga kewajiban shalat di tengah

---

<sup>8</sup> R. Riski dan S. Mardiyah, "Metodologi Istinbāt Imam As-Sarakhsi dalam Jama' dan Qashar Shalat," *Jurnal Fikih Kontemporer* UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Vol. 4, No. 2, 2023, hlm. 55–56.

<sup>9</sup> Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab*, Jilid 4 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 301–302; lihat juga Rofiudin, "Pemikiran Imam An-Nawawi dalam Masalah Rukhsah Shalat," *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 21, No. 1, 2023, hlm. 71.

padatnya jadwal pertandingan dan perjalanan panjang, tanpa mengabaikan ketentuan syariat Islam.

Berdasarkan uraian dinamika pendapat seputar hukum shalat jama' dan qashar di atas, serta permasalahan praktis yang dialami atlet Muslim, penelitian ini berupaya untuk menelaah secara mendalam metode pengambilan hukum (istinbath al-ahkam) yang digunakan oleh Imam As-Sarakhsi dan Imam An-Nawawi sehingga melahirkan perbedaan pendapat di antara keduanya. Kajian ini juga berfokus pada relevansi pandangan kedua imam tersebut terhadap kondisi atlet yang sering berada dalam safar dan terikat jadwal ketat. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan gambaran komparatif mengenai bagaimana mazhab Syafi'i dan Hanafi menyikapi persoalan rukhsah shalat, sekaligus menjawab kebutuhan praktis atlet Muslim modern.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Imam As-Sarakhsi dari mazhab Hanafi tentang hukum menjama' dan mengqashar shalat?
2. Bagaimana pendapat Imam An-Nawawi dari mazhab Syafi'i tentang hukum menjama' dan mengqashar shalat?
3. Bagaimana analisis perbandingan pandangan keduanya mengenai hukum menjama' dan mengqashar shalat, serta bagaimana relevansinya terhadap kondisi atlet Muslim yang sering melakukan perjalanan jauh dan memiliki jadwal pertandingan yang padat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini:

1. Mendeskripsikan pendapat Imam As-Sarakhsi dari mazhab Hanafi tentang hukum menjama' dan mengqashar shalat.
2. Mendeskripsikan pendapat Imam An-Nawawi dari mazhab Syafi'i tentang hukum menjama' dan mengqashar shalat.

3. Menganalisis secara komparatif persamaan dan perbedaan pandangan kedua ulama tersebut mengenai hukum menjama' dan mengqashar shalat, serta menjelaskan relevansinya bagi atlet Muslim yang memiliki mobilitas tinggi dan jadwal pertandingan yang padat.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat yang bisa dirasakan baik secara Teoritis maupun Praktis, Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan kajian fiqh, khususnya mengenai rukhsah shalat berupa jama' dan qashar. Selain itu, penelitian ini juga memperkaya khazanah studi fiqh muqaran (perbandingan mazhab) melalui analisis mendalam terhadap pendapat Imam As-Sarakhsi dari mazhab Hanafi dan Imam An-Nawawi dari mazhab Syafi'i. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan akademik bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji problematika ibadah dalam konteks profesi modern.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi atlet Muslim mengenai hukum pelaksanaan shalat dalam kondisi safar dan padatnya jadwal pertandingan. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pelatih, manajemen olahraga, maupun lembaga keagamaan dalam memberikan arahan keagamaan kepada atlet Muslim. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menghadirkan solusi aplikatif agar para atlet tetap dapat menjaga kewajiban ibadah shalat tanpa mengabaikan profesionalitas mereka dalam dunia olahraga.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan Pustaka adalah penjelasan, literatur, ataupun sumber – sumber yang relevan dengan topik dari suatu penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menemukan beberapa literatur tulisan yang berkaitan dengan masalah *menjama'* dan *qaşar* shalat. Beberapa literatur ini keumudian peneliti jadikan sumber

utama maupun sumber tambahan sebagai pendukung dari literasi dan sumber utama penelitian ini.

Buku *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* karya *Wahbah Al-Zuhaili*, yang diterangkan bahwa para Ulama berbeda pendapat mengenai *menjama'* shalat, mayoritas ulama, selain *mazhab* Hanafi, membolehkan menggabungkan antara shalat zuhur dan ashar, baik itu dilakukan lebih awal pada waktu zuhur atau diakhirkan pada waktu ashar. Begitu juga, antara shalat magrib dan isya, bisa didahulukan atau diakhirkan pelaksanaannya ketika seseorang melakukan perjalanan panjang kira-kira 89 km. Menurut *mazhab* Hanafi bukanlah *menjama'* dalam artian mengerjakan shalat satu di waktu shalat lain. Akan tetapi ialah mengakhirkan shalat sampai akhir waktu sehingga mendekati waktu shalat sesudahnya, dan menyegerakan shalat, sehingga terlihat seperti *jama'*, akan tetapi tidak. Ini yang disebut sebagai *jama' Swuari*, dalam *mazhab* Hanafi.<sup>10</sup>

Sedangkan Subuh tetap pada waktunya dan tidak boleh digabungkan dengan shalat lain. Shalat *Jama'* ini boleh dilaksanakan karena beberapa alasan (halangan) berikut ini : Dalam perjalanan yang bukan untuk maksiat, apabila turun hujan lebat, karena sakit dan takut, jarak yang ditempuh cukup jauh, yakni 81 km (begitulah yang disepakati oleh sebagian Imam *Mazhab* sebagaimana disebutkan dalam kitab *AL-Fiqh, Ala al Madzhahib al Arba'ah*, sebagaimana pendapat para ulama *mazhab* Maliki, Syafi'i dan Hanbali.)

Tetapi sebagian ulama lagi berpendapat bahwa jarak perjalanan (musafir) itu sekurang-kurangnya dua hari perjalanan kaki atau dua marhalah, yaitu 16 (enam belas) Farsah, sama dengan 138 (seratus tiga puluh delapan) km. *Menjama'* shalat boleh dilakukan oleh siapa saja yang memerlukannya-baik musafir atau bukan dan tidak boleh dilakukan terus menerus tanpa udzur, jadi dilakukan ketika diperlukan saja.<sup>11</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Manda Nur Asifa yang berjudul "Hukum Jamak Shalat bagi Pengantin Perempuan (Studi Analisis Terhadap Pandangan

---

450 <sup>10</sup> *Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuh Jilid II*, (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm.

<sup>11</sup> *Taudhihul Ahkam, Al Bassam 2/308-310 dan Fiqhus Sunnah 1/316-317*).

Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyah)”) mrngungkapkan bahwa *menjama’* Shalat bagi pengantin perempuan menghasilkan bahwa menurut Imam Nawawi tidak dibolehkan, sedangkan menurut Imam Ibnu Taimiyyah diperbolehkan. Adapun salah satu yang menjadi penyebab perbedaan pendapat antara kedua ‘ulama ini adalah, Imam Nawawi menggunakan metode Istinbath yang diambil dari Q.S An-Nisa ayat 103 yang kemudian ditakhshih dengan hadits tentang haji dan juga hadits tentang hujan. Sedangkan Imam Ibnu Taimiyyah menggunakan hadits tentang haji dan juga metode Qiyas.<sup>12</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Yenny Sri Wahyuni & Yusrizal bin Razali yang berjudul “Batas Waktu Musafir Bermukim untuk Kebolehan *Qasar* Shalat (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii)” yang menggunakan metode penelitian deskriptif komparatif dengan cara menganalisi dan membandingkan pendapat – pendapat, alasan – alasan dan penafsiran terhadap dalil yang digunakan sebagai sandaran pendapat mazhab tersebut. Penelitian ini menghasilkan bahwa kedua mazhab ini menggunakan metode istinbath bayani, namun yang membuat berbeda adalah terletak pada hadits yang dijadikan pedoman utama pada kedua mazhab ini.<sup>13</sup>

Buku “Menggapai Kesempurnaan Ibadah” menjadi rujukan tambahan mengenai definisi dan ketentuan utama dalam membahas dan membedah makna dari Shalat, Jama’, Qashar dan beberapa ketentuan yang terkait seperti Sebab utamanya, Tata cara pelaksanaannya dan hikmah dari pensyariatan kedua *Rukhshah* ini.<sup>14</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Rika Juliana dengan judul “Hukum *Menjama’* dan *Mengqashar* Shalat (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i)” pada tahun 2017, secara umum penelitian ini mengupas habis bahasan umum mengenai perbandingan pandangan kedua mazhab ini dalam konteks

---

<sup>12</sup> Manda Nur Asifa, “pelaksanaan jamak shalat bagi pengantin perempuan (studi analisis terhadap pandangan imam nawawi dan ibnu taimiyah),” *Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati*, n.d.

<sup>13</sup> Yenny Sri Wahyuni and Yusrizal Razali, “Batas Waktu Musafir Bermukim untuk Kebolehan Qasar Shalat,” *Jurnal Dusturiyah*, 1, vol. 9 (2019): 38–59.

<sup>14</sup> Irma Suryani and Firdaus, *Menggapai Kesempurnaan Ibadah*, 1st ed., vol. 1 (Haura Utama, 2023).

bahasan Hukum Jama' dan Qashar Shalat. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang merupakan penelitian normative deskriptif, dimana peneliti menggambarkan dan menjelaskan semua tentang norma – norma hukum yang berlaku dalam fiqh Islam tentang hukum *menjama'* dan Qashar Shalat. Penelitian ini menghasilkan penemuan bahwa metode istimbath Mazhab Hanafi tentang hukum qashar dan jama' shalat adalah dengan menggunakan penalaran bayani yakni metode istimbath hukum dari segi Bahasa, sedangkan Metode istinbath Mazhab Syafi'i tentang hukum qashar dan jama' shalat adalah dengan menggunakan penalaran bayani yakni ayat-ayat hukum yang berbentuk takhyir (memberikan pilihan). Dari perbedaan metode inilah munculnya sikap hukum yang berbeda dari kedua belah pihak mazhab mengenai hukum jama' dan qashar shalat.<sup>15</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Maula Sakinah dengan judul penelitian “Hukum *mengqashar* Shalat dalam *Safar* (Analisis Perbandingan Pendapat Ibnu Qudamah dan AN-Nawawi tentang Batasan Waktu dan Tempat)” yang dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam penelitian ini, peneliti membahas secara mendetail bagaimana kedua Ulama yakni Ibnu Qudamah dan An – Nawawi mengambil istinbath hukum mengenai Hukum Qashar Shalat ketika seseorang dalam keadaan *safar* atau perjalanan, secara khusus penelitian ini membahas topik tentang perbedaan pendapat kedua ulama ini dalam menetapkan Batasan waktu dan tempat bagi para *musafir* ketika hendak mengambil *Rukhsah shalat* dalam bentuk Qashar Shalat, atau memendekkan jumlah raka'at shalat yang berjumlah empat raka'at menjadi dua raka'at. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Komparatif atau penelitian perbandingan antara dua hal atau lebih, dengan menggunakan jenis penelitian hukum normative atau doctrinal, yaitu dengan menelusuri serta mengkaji bahan-bahan kepustakaan yang berupa pendapat ahli hukum serta data kepustakaan yang lainnya yang mengulas pembahasan tentang objek penelitian. Penelitian ini menghasilkan pandangan yang lebih utuh mengenai perbedaan kedua ulama ini dalam mengambil hukum

---

<sup>15</sup> Rika Juliana, “Hukum Menjama' dan MengQasar Shalat (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab SYafi'i)” (Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Negeri Ar-Raniry, 2017).

terkait isu qashar shalat bagi para musafir, dimana Imam Ibnu Qudamah memandang batasan waktu *qasar* salat selama 10 hari, dan batas tempat *qasar* salat ialah saat musafir memulai perjalanan serta sudah melewati wilayahnya atau sudah keluar bari kota atau desa, sedangkan menurut Imam An-Nawawi bahwa batas waktu *qasar* salat selama 4 hari serta batas tempat *qasar* salat ketika sudah meninggalkan kampung halaman, atau melewati batas wilayah tempat tinggal.<sup>16</sup>

Penelitian terdahulu yang relevan adalah skripsi berjudul “Batas Jarak Sholat Jamak Qashar menurut Fatwa Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah” karya M. Zainal Ikhwan yang membahas ketentuan jarak minimal safar untuk memperoleh rukhsah shalat menurut fatwa NU dan Muhammadiyah.<sup>17</sup> Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji rukhsah shalat berupa jama’ dan qashar dengan pendekatan perbandingan. Perbedaannya, penelitian terdahulu fokus pada fatwa kontemporer organisasi Islam di Indonesia dan menekankan pada batas jarak safar, sedangkan penelitian ini menelaah pandangan ulama klasik, yakni Imam As-Sarakhsi (Hanafi) dan Imam An-Nawawi (Syafi’i), dengan fokus pada status hukum jama’ dan qashar serta relevansinya bagi atlet Muslim yang sering melakukan perjalanan jauh untuk pertandingan.

Jurnal Ilmiah yang disusun oleh Muhammad Rizal, Rendi Samar Putra, Nurin Nabilah Haq, dan Umar Al-Faruq yang berjudul “Pemahaman Shalat Jama’ dan Qashar dalam Islam” menjadi rujukan tambahan mengenai Shalat jama’ dan Qashar secara khusus. Jurnal ini secara spesifik membahas variable ini sebagai topik utama dalam jurnalnya. Peneliti menggunakan sumber ini sebagai tambahan literatur guna menambah pengetahuan dan mengambil pandangan dari

---

<sup>16</sup> Maula Sakinah, “Hukum Mengqashar Shalat dalam Safar (Analisis Perbandingan Pendapat Ibnu Qudamah dan An-Nawawi tentang Batasan Waktu dan Tempat)” (Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Negeri Ar-Raniry, 2024).

<sup>17</sup> Muhammad Zainal Ikhwan, “Batas jarak sholat jamak qashar menurut fatwa Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah” (other, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024).

para pembuat jurnal ini untuk memperkaya wawasan dan melihat kesimpulan dari jurnal yang telah diterbitkan.<sup>18</sup>

## F. Kerangka Teori

Penelitian ini dimulai dari fakta bahwa atlet seringkali menghadapi kesulitan dalam menjalankan shalat pada waktu yang tepat dan dengan baik akibat padatnya jadwal latihan, kompetisi, dan perjalanan yang mereka jalani. Kondisi ini mengangkat pertanyaan tentang kemungkinan penggunaan *Rukhshah* (keringanan) dalam ibadah, khususnya dalam praktik shalat.

Ajaran Islam, terdapat ide tentang *Rukhshah* sebagai bentuk kemudahan dan karunia dari Allah SWT bagi hamba-Nya yang mengalami kesulitan tertentu dalam menjalankan ibadah. Shalat yang merupakan kewajiban memiliki aturan dan waktu tertentu, namun dalam situasi tertentu, syariat memberikan kebolehan seperti *menjama'* (menggabungkan) dan *mengqashar* (meringkas) shalat.

Penelitian ini akan mengeksplorasi pengertian dasar *Rukhshah* (keringanan) dan *azimah* (hukum tetap) dalam Islam. Pemahaman yang mendalam tentang kedua konsep tersebut menjadi dasar untuk menganalisis pandangan dua imam mengenai hukum *menjama'* dan *mengqashar* shalat.

Fokus utama dari penelitian ini adalah pada dua jenis *Rukhshah* dalam shalat, yaitu *menjama'* dan *mengqashar*. Pemahaman yang menyeluruh mengenai definisi, kategori, dan syarat-syarat yang memungkinkan kedua bentuk *Rukhshah* ini akan menjadi titik referensi yang penting.

Di antara ulama terdapat perbedaan pandangan mengenai batasan dan syarat-syarat yang membolehkan *Rukhshah*, termasuk dalam konteks pekerjaan atau kondisi tertentu. Hal ini mendorong penelitian untuk secara rinci mengkaji pendapat dua imam besar dari dua mazhab yang berbeda.

Penelitian ini memfokuskan kajian pada pandangan Imam As-Sarakhsi dari mazhab Hanafi dan Imam An-Nawawi dari mazhab Syafi'i mengenai hukum *menjama'* dan *mengqashar* shalat. Kedua ulama dipilih karena otoritas dan

---

<sup>18</sup> Muhammad Rizal et al., "Pemahaman Shalat Jama' dan Qashar dalam Islam," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu* 8 (Desember 2024): 158–62.

pengaruhnya dalam fiqh, serta perbedaan metode istinbat yang memberikan gambaran komprehensif mengenai batasan dan penerapan rukhsah shalat. Kajian ini ditujukan untuk melihat bagaimana pendapat kedua tokoh tersebut dapat diadaptasikan dalam konteks kebutuhan ibadah atlet yang memiliki mobilitas dan intensitas perjalanan tinggi.

Dalam kajian fikih mengenai pelaksanaan shalat bagi musafir, pandangan Imam As-Sarakhsi dari mazhab Hanafi dan Imam An-Nawawi dari mazhab Syafi'i menjadi rujukan penting karena otoritas dan pengaruh keduanya dalam disiplin hukum Islam. Kitab-kitab yang dimiliki Imam As-Sarakhsi meliputi Al-Mabsut, Ushul As-Sarakhsi, Syarh As-Siyar Al-Kabir, dan Al-Mashadir fi Al-Fiqh Al-Islami. Adapun karya-karya Imam An-Nawawi dalam bidang fikih antara lain Al-Majmu Syarh Al-Muhadzdzab, Minhaj At-Thalibin, Syarh Sahih Muslim, Raudhatut Thalibin, dan At-Tibyan fi Adab Hamalat Al-Qur'an. Melalui penyebutan karya-karya tersebut, penelitian ini menelusuri pandangan kedua ulama mengenai syarat-syarat kebolehan jama dan qashar, serta relevansinya terhadap kondisi perjalanan dan aktivitas para atlet yang memiliki mobilitas tinggi.

Berdasarkan telaah terhadap karya-karya Imam As-Sarakhsi, penelitian ini akan menguraikan pandangannya mengenai ketentuan jama' dan qashar shalat, termasuk prinsip-prinsip hukum yang mendasari pemberian rukhsah bagi musafir. Analisis ini juga diarahkan untuk melihat bagaimana kerangka berpikir As-Sarakhsi dapat dipertimbangkan dalam konteks pelaksanaan shalat bagi atlet yang memiliki intensitas perjalanan tinggi. Selanjutnya, melalui kajian atas karya-karya Imam An-Nawawi, penelitian ini akan merumuskan pandangannya terkait syarat dan batasan diperbolehkannya menjama' dan mengqashar shalat, serta relevansinya bagi atlet yang menghadapi tuntutan aktivitas dan jadwal kompetitif sehingga membutuhkan kemudahan dalam pelaksanaan ibadah tanpa keluar dari ketentuan syariat.

Setelah mengidentifikasi pandangan dari kedua imam, penelitian ini akan membandingkan untuk menemukan kesamaan dan perbedaan di antara mereka terkait hukum *menjama'* dan *mengqashar* shalat bagi atlet. Analisis ini akan

mencakup dasar argumentasi dan metode yang mungkin memengaruhi perbedaan pandangan tersebut.

Penelitian ini akan menilai bagaimana pandangan Imam As-Sarakhsi dan Imam An-Nawawi, yang hidup di masa lalu, tetap relevan atau dapat diaplikasikan dalam konteks kehidupan atlet profesional di era modern dengan segala kompleksitas jadwal dan perjalanan yang mereka jalani.

Di bagian penutup, studi ini akan memberikan ringkasan yang mencakup hasil-hasil penting terkait pandangan kedua imam dan hubungannya. Selain itu, saran-saran akan disampaikan yang mungkin berguna bagi para atlet, pelatih, dan pihak-pihak lain untuk menjalankan ibadah shalat dengan tetap memperhatikan prinsip *Rukhshah* dalam Islam.

Gambar 1. 1 Kerangka Teori

